ABSTRAK

Laili Nur Rochmah. Hadis Tentang Wanita Haid Masuk Masjid (Kajian *Mukhtalif al-Hadīth* dalam Kitab *Sunan Abī Dāwud* No. Indeks 232 dan No. Indeks 261.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh ‘ Ā’ishah ra namun memiliki kandungan makna yang berbeda, tentunya hal ini menimbulkan pertentangan, terlebih lagi mengenai wanita haid yang masuk masjid merupakan hal yang kerap terjadi. Bekal ini sewajarnya mampu menjadi penuntun manusia agar lebih berhati-hati dan berpegang teguh kepada hadis yang *ṣaḥīḥ* dalam menerapkan suatu hukum atau permasalahan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan mengenai kualitas dan ke*ḥujjah*an hadis tentang wanita haid masuk masjid dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* yakni antara hadis yang melarang (no. indeks 232) dan membolehkan (no. indeks 261), serta penyelesaian kedua hadis tersebut dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-Hadīth*. Sifat dari penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab *Sunan Abī Dāwud* dan dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj* dan yang terakhir adalah dengan menerapkan kajian keilmuan *mukhtalif al-Hadīth* dalam memecahkan kedua hadis tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedua hadisnya yakni hadis no. Indeks 232 yang berkualitas *ṣaḥih* secara sanad dan *matn* dan termasuk kategori *maqbūl ma’mulun bih* yang bisa dijadikan *ḥujjah*. Dan hadis no. Indeks 261 yang berkualitas *ṣaḥih* secara keseluruhan, baik sanad ataupun matn dan termasuk kategori *maqbūl ma’mulun bih* yang dapat dijadikan *ḥujjah* dan dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya, kemudian setelah mengkaji kedua hadis tersebut dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-Hadīth*, dapat diketahui bahwa metode yang tepat adalah dengan jalan *al-Jam’u wa al-Tawfīq* (memadukan dan mengkompromikan) yakni Wanita Haid dilarang masuk masjid jika dia berdiam lama di dalam masjid dan dia khawatir akan dapat mengotori masjid. Kemudian wanita haid diperbolehkan masuk masjid jika dia ada keperluan dan tidak berdiam lama di dalam masjid dan juga dia tidak khawatir akan dapat mengotori masjid.

Kata Kunci: *Hadis, Wanita Haid, Masuk Masjid, Mukhtalif al-Hadīth, Sunan Abī Dāwud.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id